

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis SKPD yang kemudian disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai pedoman setiap unit kerja yang ada di SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kab.Bombana Tahun 2023 – 2026 dilaksanakan oleh TIM penyusun Renstra SKPD. Tim bekerja dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Permendagri mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Kedudukan Renstra BLUD RSU Kab.Bombana Tahun 2023 – 2026 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 dengan peranan sebagai pelaksana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah.

### **B. PENGERTIAN**

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 tahun 2018, Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra tahun 2023-2026 adalah untuk menentukan arah kebijakan BLUD RSUD Kab.Bombana Tahun 2023 – 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2023-2026.

Tujuan disusunnya Renstra BLUD RSUD Kab.Bombana Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan landasan operasional bagi RS dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) .
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja BLUD RSUD Kab.Bombana Tahun 2023 – 2026.

### D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis BLUD RSUD Kab.Bombana Tahun 2023–2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpu UU Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpu UU Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintahan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025;

E. PERUBAHAN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perubahan renstra mengikuti perubahan RPJMD.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

**I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pengertian
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Dasar Hukum
- E. Perubahan
- F. Sistematika Penulisan

**II. GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- B. Sumber Daya OPD
- C. Kinerja Pelayanan OPD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

**III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

C. Telaahan Renstra Kemenkes 2020 – 2024 dan Renstra Dinkes Kabupaten Bombana 2023-2026.

D. Telaahan RTRW dan KLHS

E. Penentuan Isu-isu Strategis

#### **IV. TUJUAN DAN SASARAN**

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

**V. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN**

**VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**VIII. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kab.Bombana Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSU Kab.Bombana Tahun 2023–2026 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik.

##### 1 Tugas

BLUD RSU Kab.Bombana Tahun 2023–2026 merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, salah satu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tugas pokok diurai sebagai berikut:

- a. Direktur RSUD Kabupaten Bombana memiliki tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RSUD dalam menyelenggarakan tanggung jawab Bupati untuk menyediakan Rumah Sakit serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagian Tata Usaha memiliki tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan peyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- c. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis memiliki tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan peyelenggaraan tugas penunjang medis dan non medis.

- d. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan memiliki tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan peyelenggaraan tugas Pelayanan Medis dan Keperawatan.
- e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat, tata naskah, dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian serta memberikan layanan administrasi umum lainnya.
- f. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, penganggaran, mobilisasi dana, membantu Direktur dalam kebijakan pengembangan Rumah sakit, pengembangan Sumber daya Manusia, penelitian, kegiatan perbendaharawan, verifikasi, manajemen, analisis akuntansi serta inventarisasi aset.
- g. Seksi Penunjang medis mempunyai tugas mengatur kegiatan unit penunjang medis, merencanakan kebutuhan penunjang medis, pengendalian dan evaluasi kegiatan penunjang medis serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi penunjang medis.
- h. Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas mengatur kegiatan unit penunjang non medis, merencanakan kebutuhan penunjang non medis, pengendalian dan evaluasi kegiatan penunjang non medis serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi penunjang non medis.
- i. Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas mengatur kegiatan unit pelayanan medis, mengatur dan merencanakan kegiatan tenaga medis berdasarkan jumlah, jenis, mutu untuk mendukung pelayanan medis, pembinaan terhadap tenaga medis unit rawat inap maupun rawat jalan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan medis.
- j. Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua pelaksana dan pengawas asuhan , etika pelayanan keperawatan serta mutu keperawatan.

- k. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas pokok rumah sakit umum daerah sesuai dengan bidang keahliannya.
- l. Komite mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- m. Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan internal kinerja RSUD meliputi pelaksanaan manajemen pelayanan, penunjang, umum dan sumber daya manusia, serta pengawasan manajemen keuangan.
- n. Instalasi mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

## **2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas BLUD RSUD Kab.Bombana Tahun 2023–2026 berada dan berintegrasi dalam Sistem Kesehatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Direktur RSUD Kabupaten Bombana memiliki fungsi sebagai berikut:
  - 1) Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar /pedoman;
  - 2) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum, administrasi, pelayanan medis, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi;
  - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - 5) Pelaksanaan administrasi RSUD.



- b.** Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :
- 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan, dan urusan rumah tangga;
  - 2) Penyusunan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian;
  - 3) Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan sub bagian; dan
  - 4) Penyelenggaraan evaluasi program kegiatan sub bagian
- c.** Bidang Penunjang Medis dan Non Medis memiliki fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
  - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
  - 3) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
  - 4) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
  - 5) Menyusun dan melaksanakan serta mengkoordinir kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penunjang medis dan non medis sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing unit; dan
  - 6) Penyelenggaraan Tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan PerUndang-Undang.
- d.** Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
  - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;

- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Pelayanan Medis dan Keperawatan;
  - 4) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
  - 5) Menyusun dan melaksanakan serta mengkoordinir kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan perawat sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing; dan
  - 6) Penyelenggaraan Tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan.
- e.** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan rencana dan pengembangan program bagian umum dan kepegawaian;
  - 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bagian umum dan kepegawaian; dan
  - 3) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian dan manajemen sumber daya manusia.
- f.** Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset memiliki fungsi sebagai berikut :
- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian koordinasi penyusunan program kerja dengan seluruh bidang – bidang di rumah sakit penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
  - 2) Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
  - 3) Pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi perencanaan, keuangan dan aset; dan

- 4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada direktur tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugas dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

**g.** Seksi Penunjang medis memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan penunjang medis sesuai standar kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan penunjang medis & pengawasan pelayanan penunjang medis pada unit instansi rumah sakit dan unit pelayanan; dan
- 3) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang penunjang medis.

**h.** Seksi Penunjang Non Medis memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan penunjang non medis sesuai standar kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan penunjang non medis & pengawasan pelayanan penunjang non medis pada unit instansi rumah sakit dan unit pelayanan; dan
- 3) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang penunjang non medis.

**i.** Seksi Pelayanan Medis memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan medis sesuai standar kebutuhan; dan
- 2) Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis & pengawasan pelayanan medis serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

**j.** Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan tenaga dan prosedur tetap atau standar operasional (SOP) pelayanan keperawatan;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi standar, protap/SOP asuhan keperawatan, alat dan tenaga;
- 3) Penyusunan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen keperawatan tingkat bawah dan pelaksana;
- 4) Penyusunan alat penilaian mutu pelayanan dan kinerja staf;
- 5) Pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing;
- 6) Pelibatan dalam menyusun program mutasi dan rotasi bidang keperawatan;
- 7) Pelibatan dalam melaksanakan program mobilisasi dan retensi tenaga;
- 8) Melaksanakan supervisi sesuai bidang tugas; dan
- 9) Melaksanakan pengawasan dan penilaian pelayanan keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya secara berkala dan berkesinambungan.

**k.** Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan perencanaan program kegiatan sesuai bidangnya;
- 2) Menyelenggarakan pengolahan dan analisa data sesuai bidangnya; dan
- 3) melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.

**l.** Komite memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Dalam manajemen berfungsi untuk membuat perencanaan dan mengadakan evaluasi atas implementasi rencana.
- 2) Dalam lingkup komite berfungsi :
  - a) Mengambil keputusan;
  - b) Memberikan alternatif pemecahan masalah untuk disampaikan kepada direktur RSUD;

- c) Mengajukan rekomendasi kepada direktur rsud;
- d) Menyampaikan informasi kearah vertikal maupun horizontal; dan
- e) Memberikan pertimbangan kepada direktur rsud.

**m.** Satuan Pengawas Internal memiliki fungsi sebagai berikut :


- 1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- 2) Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efesiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- 3) Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh direktur RSUD;
- 4) Pemantauan pelaksanaan dan ketetapan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan internal; dan
- 5) Pendampingan konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

**n.** Instalasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, penggerakan, pelaksanaan kegiatan diruang perawatan; dan
- 2) Pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan pelayanan intalasi.

## STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1 Struktur organisasi BLUD RSUD Kab.Bombana Tahun 2023 – 2026



## Administrasi & Manajemen

Struktur organisasi BLUD RSUD Kab.Bombana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Direktur**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bombana.
- b. Bagian Tata Usaha** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
  - 1) Seksi Pelayanan Medis;
  - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
  - 2) Seksi Penunjang Medis;
  - 3) Seksi Penunjang Non Medis.
- e. Satuan Pengawas Internal (SPI)**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- f. Komite** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## Sumber Daya OPD

1. **Sumber Daya Manusia**

Tabel 2.1

## Perkembangan Jumlah SDM / Tenaga Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah / Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	S 1/DIV/Profesi	108	114	118	124	141
2.	D III	143	138	129	136	135
3.	DI/DII	2	2	1	0	0
4.	SLTA	44	42	54	56	59
<b>Jumlah Total</b>		<b>297</b>	<b>296</b>	<b>302</b>	<b>316</b>	<b>335</b>

Tabel 2.2

## Jumlah Tenaga Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Keterangan
1	<b>TENAGA MEDIS</b>							
	Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang	19	14	14	14	11	
	Dokter Spesialis	Orang	13	13	14	22	23	
	Keperawatan dan Kebidanan	Orang	137	142	133	143	140	
	Non Keperawatan	Orang	74	74	79	60	86	
	Tenaga Teknis	Orang	0	0	7	7	0	
	Tenaga Administrasi	Orang	44	46	46	46	65	
	Pejabat Struktural	Orang	3	10	9	10	10	
<b>TOTAL</b>		Orang	<b>290</b>	<b>299</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>335</b>	

## 2. Sarana dan Peralatan Kerja Utama

## a. Prasarana :

- 1) Ruang Adminstrasi;
- 2) Ruang Auditorium;
- 3) Poliklinik Umum;
- 4) Poliklinik Interna;
- 5) Poliklinik Rehab Medik;
- 6) Poliklinik Gizi;
- 7) Poliklinik Jiwa;
- 8) Poliklinik Anak;
- 9) Poliklinik Bedah;



- 10) Poliklinik Saraf;
- 11) Poliklinik Obgyn;
- 12) Poliklinik Gigi;
- 13) Poliklinik Mata
- 14) Poliklinik THT
- 15) ICU;
- 16) NICU;
- 17) PICU;
- 18) Ruang VIP;
- 19) Ruang VVIP;
- 20) Ruang Isolasi;
- 21) Ruang CSSD;
- 22) Ruang Operasi;
- 23) Apotik/ Instalasi Farmasi;
- 24) Rekam Medik;
- 25) Instalasi Gizi;
- 26) Ruang Perawatan Kelas;
- 27) Laboratorium;
- 28) Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- 29) Radiologi;
- 30) Gudang;
- 31) Diklat;
- 32) IPAL (Instalasi Pemeliharaan Air Limbah);
- 33) Instalasi listrik;
- 34) Instalasi air bersih;
- 35) Jalan dan drainase;
- 36) Laundry;
- 37) Ruang Generator;
- 38) Ruang pengisian tabung oxygen;
- 39) Incenerator;

- 40) Tempat parkir;
- 41) Mushola;
- 42) Pos Satpam.

b. Sarana :

- 1) Alat-alat Medik / Kedokteran;
- 2) Alat –alat keperawatan;
- 3) Alat alat fisioterapy;
- 4) Alat alat rehabilitasi occopasi;
- 5) Peralatan laboratorium;
- 6) Kendaraan Operasional termasuk ambulans jenazah.

**B. Kinerja Pelayanan OPD**

**1. Kinerja Keuangan**

**Tabel 2.3**  
**Dana Alokasi Khusus (DAK)**

URAIAN BELANJA	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
sarana	0	9.481.100.000	0	0
prasarana	0	0	0	0
Alkes	8.377.469.000	10.410.371.508	10.690.015.000	0
Biaya Penunjang	0	345.147.492	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8.377.469.000</b>	<b>20.236.619.000</b>	<b>10.690.015.000</b>	<b>0</b>

*Sumber : Bagian perencanaan,Keuangan & Aset*

Tabel 2.4

uraian	Anggaran pada tahun ke			realisasi pada anggaran tahun ke			Rasio antara realisasi anggaran tahun ke (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>11.885.000.000</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>17.773.347.303</b>	<b>11.874.785.191</b>	<b>17.188.199.015</b>	<b>17.260.424.190</b>	<b>99,91%</b>	<b>118,54%</b>	<b>97,11%</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan (umum)	11.885.000.000	14.500.000.000	17.773.347.303	11.874.785.191	17.188.199.015	17.260.424.190	99,91%	118,54%	97,11%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>51.938.965.880</b>	<b>51.123.629.800</b>	<b>83.536.787.948</b>	<b>37.659.346.362</b>	<b>42.438.468.798</b>	<b>80.922.383.632</b>	<b>73%</b>	<b>83%</b>	<b>97%</b>
-Belanja Tidak langsung	<b>9.139.032.600</b>	<b>10.593.438.800</b>	<b>12.041.651.600</b>	<b>9.107.787.772</b>	<b>10.514.139.773</b>	<b>11.776.268.997</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>98%</b>
Belanja Pegawai	9.139.032.600	10.593.438.800	12.041.651.600	9.107.787.772	10.514.139.773	11.776.268.997	100%	96%	98%
-Belanja Langsung	<b>42.799.933.280</b>	<b>40.530.191.000</b>	<b>71.495.136.348</b>	<b>28.551.558.590</b>	<b>31.924.329.025</b>	<b>69.146.114.635</b>	<b>67%</b>	<b>79%</b>	<b>97%</b>
Belanja pegawai	0	3.721.203.687	229.860.000	0	3.558.053.669	209.380.000	0%	96%	91%
Belanja barang jasa	19.808.464.280	1.206.136.313	22.039.918.356	18.699.949.558	1.159.979.513	20.826.754.775	94%	96%	94%
Belanja modal	22.991.469.000	35.602.851.000	49.225.357.992	9.851.609.032	27.206.295.843	48.109.979.860	43%	76%	98%

Sumber : Bagian Perencanaan, Keuangan & Aset BLUD Rumah Sakit Umum Kab. Bombana

## 2. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

1. **BOR** (*Bed Occupancy Ratio* = Angka penggunaan tempat tidur).

BOR menurut Huffman (1994) adalah *"the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration"*. Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005). Rumus:  $BOR = \frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode}} \times 100\%$



2. **AvLOS** (*Average Length of Stay* = Rata-rata lamanya pasien dirawat)  
AvLOS menurut Huffman (1994) adalah *"The average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration"*. AvLOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AvLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes,2005). Rumus :  $AvLOS = \frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$  Angka AvLos ideal : 3 – 12 hari, Untuk pasien XXX standar Depkes RI 40 hari



3. **BTO** (*Bed Turn Over* = Angka perputaran tempat tidur)

BTO menurut Huffman (1994) adalah *"...the net effect of changed in occupancy rate and length of stay"*. BTO menurut Depkes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai

dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Rumus:  $BTO = \frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$  BTO ideal : Lebih dari 30 kali



*Gambar 3. BTO*

4. **TOI** (*Turn Over Interval* = Tenggang perputaran)  
 TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Rumus :  $TOI = \frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Periode}) - \text{Hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$  TOI ideal : 1-3 hari



*Gambar 4. TOI*

5. **NDR** (*Net Death Rate*)  
 NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Rumus :  $NDR = \frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \%$



*Gambar 5. NDR*

6. **GDR (Gross Death Rate)**

GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Rumus :  $GDR = (\text{Jumlah pasien mati seluruhnya} / \text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}) \times 1000 \%$



*Gambar 6. GDR*

7. Indikator Pelayanan lainnya dapat dilihat pada table 2.3

▪ **Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan**

Memberikan pelayanan pengobatan dan rehabilitatif serta pelayanan pasca rawat inap pada :

1. Masyarakat Umum (Utamanya Wilayah Kabupaten Bombana).
2. Peserta JKN/BPJS

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Penentuan rencana strategis 4 tahun mendatang masih terkait dengan tingkat pencapaian 5 tahun sebelumnya termasuk dalam program kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal sehingga akan sangat berperan dalam penyusunan rencana strategis empat tahun mendatang yang berdasarkan analisis sebagai berikut:

##### 1. Kekuatan (Strenght)

1. Telah diperolehnya sertifikasi akreditasi RS Tipe C dengan Bintang 1 Tingkat 1 Perdana menuju jenjang lanjutan.
2. Sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
3. Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat khususnya rujukan puskesmas-puskesmas kecamatan se-Kabupaten Bombana pada BLUD RSU Kab Bombana baik rawat jalan dan rawat inap.
4. Telah tersedia tenaga medis, keperawatan, non medis yang cukup kompeten dan didukung alat kesehatan yang canggih dalam pengembangan pelayanan BLUD RSU Kab Bombana.
5. Lokasi BLUD RSU Kab Bombana sangat strategis.

##### 2. Kelemahan (weakness)

1. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) belum terintegrasi dengan baik.
2. Monitoring, evaluasi dan analisis terhadap kebijakan, program-program, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hasil kegiatan belum maksimal.
3. Pengelolaan manajemen administrasi dan tata kelola keuangan belum optimal.
4. Dana dari APBD relatif kecil.
5. Tarif berdasarkan peraturan daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

##### 3. Peluang (Opportunity)

1. Diterapkannya sistem rujukan berjenjang dari tingkat pertama ke tingkat lanjutan.
2. Pengembangan Pembangunan Pemerintah Kab. Bombana membawa dampak

terhadap dinamika dan kegiatan penduduk sekitarnya.

3. Adanya kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi.
4. Letak atau posisi yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat Kab Bombana.
5. Adanya dukungan eksekutif dan legislatif terhadap pengembangan pelayanan BLUD RSU Kab Bombana.
6. Tersedianya anggaran dukungan APBD Kab Bombana.
7. Meningkatnya permintaan pemeriksaan kesehatan bagi calon peserta didik, calon karyawan dan profesi lainnya.

#### **4. Tantangan (Threat)**

1. Tuntutan hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan meningkat.
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima.
3. Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
4. Tingginya jumlah pasien dengan jaminan asuransi kesehatan miskin.
5. Belum optimalnya dukungan APBD dan APBN untuk pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit.



## 5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, permasalahan yang dihadapi BLUD RSUD Kab Bombana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu:

1. Permasalahan Internal:
  - a. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) belum terintegrasi dengan baik.
  - b. Monitoring, evaluasi dan analisis terhadap kebijakan, program-program, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hasil kegiatan belum maksimal.
  - c. Pengelolaan manajemen administrasi dan tata kelola keuangan belum optimal.
  - d. Dana dari APBD relatif kecil.
  - e. Tarif berdasarkan peraturan daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
2. Permasalahan Eksternal:
  - a. Tuntutan hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan meningkat.
  - b. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima.
  - c. Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
  - d. Tingginya jumlah pasien dengan jaminan asuransi kesehatan miskin.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, terutama yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana. Penetapan tujuan dalam Renstra Tahun 2023–2026 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama terkait Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bombana, yang juga merupakan sasaran yang termuat didalam Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026.

Rumusan tujuan yang termuat didalam Renstra Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana Tahun 2023 –2026 adalah sebagai berikut :

**“ Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel ”**

Adapun Indikator tujuan adalah :

***“Angka usia Harapan Hidup (tahun)”***

### B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh Rumah Sakit Kabupaten Bombana secara nyata, dalam jangka waktu tahunan sampai 4 (empat) tahun mendatang.

Adapun sasaran yang termuat didalam Renstra

Tahun 2023 –2026 adalah sebagai berikut :

**“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah”**

Secara terperinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang profesional, Berintegritas, Berkinerja tinggi, Bersih dan Akuntabel serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif dan efisien dan mampu melayani publik.		Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	71.72	71.72	71.72	71.72
			BOR	32,2%	33%	34%	35%
			AvLOS	3,34 hari	3,50 hari	3,75 hari	3,92 hari
			BTO	36 kali	37 kali	38 kali	39 kali
			TOI	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
			NDR	2	2	2	2
			GDR	3	3	3	3
		1. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.	Prosentase Indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang mencapai target.	85%	90%	95%	1000%
			Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit penyelenggara publik	80	85	90	95
		2. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP BLUD RSUD Oleh Inspektorat	B	BB	A	A

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **A. Strategi**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana
- 2) Peningkatan Kualitas SDM
- 3) Peningkatan jenis pelayanan dan mutu pelayanan

#### **B. Arah Kebijakan**

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 adalah mengoptimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana, prasarana, peralatan dan peraturan-peraturan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan;
- 2) Memberikan pendidikan formal dan non formal, memberikan kesempatan pengembangan profesi bagi semua pegawai Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana;
- 3) Meningkatkan keselamatan pasien dengan Standar Pelayanan Minimal.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana

Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		
Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Meningkatkan</b> kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Peningkatan sarana dan prasarana	Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan
	Peningkatan Kualitas SDM	Memberikan pendidikan formal dan non formal, memberikan kesempatan pengembangan profesi bagi semua pegawai Rumah Sakit Umum Tanduale Kabupaten Bombana.
	Peningkatan jenis pelayanan dan mutu pelayanan	Meningkatkan keselamatan pasien dengan standar pelayanan minimal

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### A. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 hingga tahun 2026 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 6.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Kode Rekening				Program/Kegiatan/Subkegiatan	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>201</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1	02	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	02	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
1	02	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>202</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1	02	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	02	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>205</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1	02	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1	02	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>206</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1	02	1	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	02	1	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>208</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1	02	1	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	02	1	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>210</b>		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>
1	02	1	210	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>201</b>		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	02	02	201	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana & Prasarana Pendukungnya
1	02	02	201	5	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	201	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	201	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>202</b>		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	02	02	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1	02	02	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>203</b>		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>
1	02	02	203	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>204</b>		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	02	02	204	03	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>202</b>		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota</b>
1	02	03	202	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dokumen Renstra Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026 telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam mendukung tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel
- Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran sebagaimana dikemukakan diatas.

Adapun indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana yang mengacu pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke -				
			1	2	3	4	5
<b>1</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Ditetapkan/Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pemenuhan Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2</b>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		65%	70%	75%	80%	85%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%)	70%	70%	75%	80%	85%
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen yang tersedia dan telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit milik pemerintah dengan pelayanan sesuai standar	65%	65%	70%	75%	80%
<b>3</b>	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		75%	80%	85%	90%	95%
	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	75%	80%	85%	90%	95%

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Nilai Sakip													
						Nilai Sakip PD	B	B	65	BB	75	BB	75	A	85				
1	02	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota			26.147.360.000		26.353.860.000		26.559.860.000		26.765.860.000		152.726.940.000		
1	02	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/di susun			35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		140.000.000		

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	02	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		40.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana
1	02	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		40.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana
1	02	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		60.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
1	02	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah			10.935.360.000	11.135.360.000	11.335.360.000	11.535.360.000	44.941.440.000							
1	02	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	104	108	10.800.000.000	110	11.000.000.000	115	11.200.000.000	115	11.400.000.000	44.400.000.000			BLUD RSU Kab.Bombana
1	02	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	1	1	135.360.000	1	135.360.000	1	135.360.000	1	135.360.000	541.440.000			BLUD RSU Kab.Bombana

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					fikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
1	02	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		340.000.000	
1	02	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		160.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana
1	02	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Orang	-	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000		180.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		
						Undangan															
1	02	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah			72.000.000		77.000.000			82.000.000			87.000.000			318.000.000	
1	02	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000				270.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana
1	02	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000				48.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	02	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				20.000.000		21.500.000		22.500.000		23.500.000		87.500.000	
1	02	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000		24.500.000	BLUD RSU Kab.Bombana
1	02	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000		63.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana
1	02	01	21		Peningkatan Pelayanan	Cakupan Pemenuhan				15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		60.000.000.000	

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			0		BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD										0			
1	02	01	210	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Pelayanan dan Penunjang BLUD	Tahun	1	1	15.000.000.000	1	15.000.000.000	1	15.000.000.000	1	15.000.000.000		60.000.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					4.560.000.000		6.360.000.000		13.780.000.000		16.400.000.000		41.100.000.000	
1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%)				3.790.000.000		5.490.000.000		11.990.000.000		15.510.000.000		36.780.000.000	



KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
					Kabupaten/Kota															
1	02	02	201	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana & Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	7	0	-	-	-	1	6.000.000.000	1	9.000.000.000		15.000.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana	
1	02	02	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	82	4	3.300.000.000	1	5.000.000.000	-	5.500.000.000	-	6.000.000.000		19.800.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana	

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	02	02	201	05	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	-	60	240.000.000	60	240.000.000	60	240.000.000	60	240.000.000		960.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	02	02	201	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	-	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		400.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana
1	02	02	201	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Unit	-	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	170.000.000		620.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Regional/Regional Maintenance Center													
1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)			600.000.000	700.000.000	720.000.000	720.000.000					2.740.000.000		
1	02	02	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Unit	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		950.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	02	02	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	1	400.000.000	1	450.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000		1.790.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana
1	02	02	203		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Jumlah Dokumen yang tersedia dan telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan</b>				-				900.000.000		-		900.000.000	
1	02	02	203	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Unit	-	1	-	1	-	1	900.000.000	1	-		900.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	02	02	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit milik pemerintah dengan pelayanan sesuai standar				170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		680.000.000	
1	02	02	204	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Unit	2	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000		680.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				900.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000		2.200.000.000			
1	02	03	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota					900.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000		2.200.000.000		5.800.000.000	
1	02	03	202	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Orang	205	220	900.000.000	220	1.200.000.000	225	1.500.000.000	225	2.200.000.000		5.800.000.000	BLUD RSU Kab.Bombana

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Kesehatan sesuai standar	Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar													
									31.607.360.000			33.913.860.000		41.839.860.000		45.365.860.000			



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bombana, serta memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023.

Renstra BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana Tahun 2023-2027 disusun sebagai panduan bagi BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana dalam melaksanakan strategi pada 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen pada BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana 2023-2026;
2. Seluruh komponen pada BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renstra BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana selama periode Renstra.
4. Renstra dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan Pelaksanaan Renstra SKPD.
5. Renstra BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana untuk 5 tahun yang akan datang. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Renstra tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

Renstra tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat mengantarkan BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Kabupaten Bombana serta dukungan seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga dapat mendukung Visi yang telah dijabarkan sebelumnya.

BLUD RSUD Kab. Bombana



drg. R. SWANTO  
NIP. 19850712 201405 1 001

